



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan:

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini adalah penjabaran lebih lanjut dari Anggaran Dasar Asosiasi Profesi Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia.
- (2) Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik termasuk perubahannya dari waktu ke waktu.
- (3) Asosiasi adalah Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik.
- (4) Anggota adalah Anggota sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar.
- (5) Dewan Sertifikasi adalah salah satu organ Perangkat Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sesuai Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Komite Keanggotaan dan Advokasi adalah salah satu organ Perangkat Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sesuai Anggaran Rumah Tangga.
- (7) Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi adalah salah satu organ Perangkat Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sesuai Anggaran Rumah Tangga.
- (8) Dewan Standar Profesional Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat "DSPAP" adalah salah satu organ Perangkat Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sesuai Anggaran Rumah Tangga.
- (9) Komite Etika Profesi adalah salah satu organ Perangkat Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sesuai Anggaran Rumah Tangga.
- (10) Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi adalah salah satu organ Perangkat Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar untuk

melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sesuai Anggaran Rumah Tangga.

- (11) Dewan Reviu Mutu yang selanjutnya disingkat "DRM" adalah salah satu organ Perangkat Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sesuai Anggaran Rumah Tangga.
- (12) Komite Disiplin dan Investigasi adalah salah satu organ Perangkat Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sesuai Anggaran Rumah Tangga.
- (13) Komite Perpajakan adalah salah satu organ Perangkat Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sesuai Anggaran Rumah Tangga.
- (14) Komite Jasa Investigasi adalah salah satu organ Perangkat Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sesuai Anggaran Rumah Tangga.
- (15) Komite *Small and Medium Practices* yang selanjutnya disingkat "Komite SMPs" adalah salah satu organ Perangkat Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sesuai Anggaran Rumah Tangga.
- (16) Kode Etik adalah kode etik profesi akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar.
- (17) Standar Profesional Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat "SPAP" adalah SPAP sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar.
- (18) Ujian Profesi Akuntan Publik adalah kegiatan sertifikasi yang diselenggarakan oleh Asosiasi untuk mendapatkan seseorang yang memiliki kompetensi yang unggul dalam bidang akuntansi, auditing, keuangan dan bisnis untuk mendapatkan sebutan sebagai CPA dalam rangka untuk meningkatkan kualitas profesi akuntan publik.
- (19) Satuan Kredit PPL yang selanjutnya disingkat "SKP" adalah jumlah unit satuan pendidikan profesional berkelanjutan yang ditentukan berdasarkan durasi pelatihan.
- (20) CPA adalah Anggota sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar.
- (21) Associate *Certified Public Accountant of Indonesia* yang selanjutnya disingkat "A-CPA" adalah sebutan yang berhak disandang oleh seseorang yang telah memenuhi seluruh ketentuan disyaratkan dalam proses ujian profesi akuntan publik tingkat dasar melalui Asosiasi.



- (22) Pendidikan Profesional Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat "PPL" adalah suatu pendidikan dan/atau pelatihan profesi bagi Akuntan Publik yang bersifat berkelanjutan dan bertujuan untuk menjaga kompetensi.
- (23) Sanksi adalah sanksi yang dikenakan kepada Anggota Asosiasi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap keputusan RUA atau RUALB, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, SPAP dan/atau peraturan Asosiasi lainnya.
- (24) Keberatan adalah upaya Anggota yang tidak setuju atas putusan sanksi yang ditetapkan oleh Komite Disiplin dan Investigasi, atau keputusan lain yang ditetapkan oleh Perangkat Kepengurusan lainnya, ditujukan kepada Dewan Pengawas.
- (25) Direktur Eksekutif adalah karyawan profesional yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus, serta bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus yang melaksanakan fungsi administratif dan operasional Asosiasi secara menyeluruh dalam rangka mencapai tujuan Asosiasi.

BAB II
KEGIATAN
Pasal 2

Asosiasi melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar;
- b. melindungi kepentingan publik dengan memastikan Anggota mematuhi Kode Etik dan SPAP;
- c. mendorong dan menjaga harkat, martabat, serta independensi profesi dan Anggota sehingga menjadi profesi yang dipercaya oleh masyarakat;
- d. memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi Anggota yang berorientasi pada Kode Etik dan SPAP;
- e. melakukan reviu mutu terhadap kualitas jasa yang diberikan Anggota dan melakukan penegakan disiplin Anggota;
- f. menyelenggarakan ujian sertifikasi profesi Akuntan Publik dan sertifikasi lainnya yang berhubungan dengan profesi Akuntan Publik;
- g. merekrut anggota dan mendidik serta melatih melalui program PPL untuk mendapatkan Anggota yang profesional dan berintegritas;
- h. melakukan penilaian terhadap pengalaman praktik dalam memberikan jasa bagi Anggota yang akan mengajukan izin Akuntan Publik;



- i. menetapkan Kode Etik dan SPAP yang berkualitas dengan mengacu pada standar internasional;
- j. menetapkan Standar Pendidikan Profesi Akuntan Publik sebagai ukuran kompetensi Anggota yang mengacu kepada standar internasional;
- k. melayani, membela, serta melindungi hak dan kepentingan Anggota;
- l. menyelenggarakan PPL untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Anggota;
- m. mendorong dan mengembangkan profesi, keilmuan, dan riset yang berkaitan dengan profesi Akuntan Publik, akuntansi, *auditing*, dan jasa-jasa lain Akuntan Publik, termasuk melakukan akreditasi terhadap perguruan tinggi atau lulusan perguruan tinggi untuk keperluan profesi Akuntan Publik;
- n. mensosialisasikan dan menyebarkan informasi profesi Akuntan Publik kepada Anggota dan masyarakat, serta menjalin komunikasi antar Anggota dalam pengelolaan risiko profesi;
- o. mengadakan kerjasama dengan badan atau organisasi lain di dalam dan/atau di luar negeri yang relevan dengan profesi Akuntan Publik, termasuk menjalin hubungan keanggotaan atau jenis lainnya dengan organisasi profesi internasional;
- p. memberikan masukan, saran dan pendapat kepada dan bekerja sama dengan institusi Pemerintah, swasta dan/atau pihak lain yang terkait dengan pengembangan standar dan/atau regulasi profesi Akuntan Publik;
- q. menyusun metodologi standar jasa Akuntan Publik;
- r. mengupayakan kemandirian profesi Akuntan Publik dan kecukupan regulasi berdasarkan undang-undang mengenai persyaratan bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya;
- s. melaksanakan upaya-upaya lainnya sehingga tercipta dan terpelihara kondisi yang baik bagi seluruh Akuntan Publik dalam memberikan jasanya; dan
- t. melaksanakan usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Anggota terdiri atas:
 - a. CPA Pemegang Izin Akuntan Publik;
 - b. CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik;
 - c. Anggota Muda;
 - d. Anggota Pemula;
 - e. Anggota Umum; dan
 - f. Anggota Kehormatan.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur untuk menjadi Anggota Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.

Bagian Kedua

CPA Pemegang Izin Akuntan Publik

Pasal 4

- (1) Untuk menjadi Anggota sebagai CPA Pemegang Izin Akuntan Publik, seseorang harus memenuhi persyaratan:
 - a. dinyatakan mendapatkan sebutan CPA oleh Dewan Sertifikasi;
 - b. memiliki izin Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 - c. menandatangani pakta integritas; dan
 - d. telah memenuhi kewajiban keuangan kepada Asosiasi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.

Bagian Ketiga

CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik

Pasal 5

- (1) Untuk menjadi Anggota sebagai CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik, seseorang harus berstatus Anggota Muda terlebih dahulu, dan:
 - a. dinyatakan mendapatkan sebutan CPA oleh Dewan Sertifikasi;
 - b. memiliki reputasi dan integritas baik yang dibuktikan diantaranya



dengan surat rekomendasi dari pimpinan kantor tempat bekerja atau rekan kerja;

- c. menandatangani pakta integritas; dan
 - d. telah memenuhi kewajiban keuangan kepada Asosiasi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.

Bagian Keempat
Anggota Muda
Pasal 6

- (1) Untuk dapat menjadi Anggota Muda, seseorang harus berstatus sebagai Anggota Pemula terlebih dahulu dan memenuhi persyaratan:
- a. dinyatakan mendapatkan sertifikat A-CPA dari Dewan Sertifikasi;
 - b. memiliki reputasi dan integritas baik yang dibuktikan diantaranya dengan surat rekomendasi dari pimpinan kantor tempat bekerja atau rekan kerja; dan
 - c. telah memenuhi kewajiban keuangan di Asosiasi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.

Bagian Kelima
Anggota Pemula
Pasal 7

- (1) Anggota Pemula adalah perorangan yang terdaftar sebagai peserta Ujian Profesi Akuntan Publik pada ujian tingkat dasar.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.

Bagian Keenam
Anggota Umum
Pasal 8

- (1) Anggota Umum adalah Rekan non Akuntan Publik atau perorangan lain, yang tidak termasuk sebagai CPA Pemegang Izin Akuntan Publik, CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik, Anggota Muda, atau Anggota Pemula, yang memiliki minat terhadap profesi Akuntan Publik dengan menyatakan minat



tertulis kepada Asosiasi untuk menjadi Anggota.

- (2) Ketentuan mengenai persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.

Bagian Ketujuh
Anggota Kehormatan
Pasal 9

- (1) Anggota Kehormatan adalah perorangan yang berjasa kepada profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus sebagai Anggota Kehormatan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.

Bagian Kedelapan
Penerimaan Anggota
Pasal 10

- (1) Komite Keanggotaan dan Advokasi menyelenggarakan pendaftaran calon Anggota dengan mekanisme cara yang ditentukan Dewan Pengurus.
- (2) Komite Keanggotaan dan Advokasi menetapkan seseorang untuk menjadi Anggota.
- (3) Mekanisme penerimaan Anggota:
 - a. perorangan mengajukan permohonan tertulis kepada Komite Keanggotaan dan Advokasi;
 - b. Komite Keanggotaan dan Advokasi melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan;
 - c. Komite Keanggotaan dan Advokasi menetapkan untuk menerima, menunda atau menolak permohonan keanggotaan;
 - d. membayar uang pendaftaran dan iuran tahun pertama;
 - e. Komite Keanggotaan dan Advokasi menerbitkan kartu Anggota dan/atau tanda bukti keanggotaan dengan kategori keanggotaannya;
 - f. Komite Keanggotaan dan Advokasi dapat menerima kembali sebagai Anggota bagi perorangan yang telah berakhir status keanggotaannya berdasarkan permohonan dari perorangan tersebut;
 - g. Komite Keanggotaan dan Advokasi memberitahukan penolakan, penundaan, dan/atau penetapan penerimaan seseorang sebagai Anggota, dan/atau berakhirnya status keanggotaan seseorang kepada seseorang tersebut atau ahli warisnya atau tempat yang bersangkutan



bekerja, dengan atau tanpa alasan.

- (4) Tata cara dan ketentuan tentang penerimaan anggota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.

Bagian Kesembilan
Hak dan Kewajiban Anggota
Pasal 11

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) berhak:
- a. untuk menghadiri, menyampaikan pendapat dan berbicara dalam RUA atau RUALB;
 - b. mengajukan pendapat atau saran baik lisan maupun tertulis kepada Asosiasi;
 - c. memperoleh informasi tentang kegiatan Asosiasi;
 - d. menghadiri pertemuan-pertemuan serta kegiatan lain yang diselenggarakan Asosiasi.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a berhak:
- a. untuk memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pengurus atau anggota Dewan Pengawas dalam Pemilihan Raya;
 - b. untuk memberikan suara dalam Referendum;
 - c. untuk mendapatkan perlindungan terkait profesi;
 - d. mendapatkan advokasi secara bertanggung jawab dan manfaat lainnya dari kegiatan Asosiasi; dan
 - e. hak-hak lainnya yang diatur dalam Peraturan Asosiasi.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b berhak:
- a. untuk memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pengurus dalam Pemilihan Raya berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. mendapatkan advokasi secara bertanggung jawab dan manfaat lainnya dari kegiatan Asosiasi; dan
 - c. hak-hak lainnya yang diatur dalam Peraturan Asosiasi.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e wajib:
- a. mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Asosiasi;
 - b. membayar iuran tahunan yang ditetapkan oleh RUA atau RUALB;
 - c. mematuhi keputusan RUA atau RUALB;



- d. menjalankan sanksi keanggotaan yang dikenakan sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan; dan
 - e. memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Asosiasi.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, dan huruf b wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan sejumlah satuan kredit yang ditetapkan dengan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan Asosiasi.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, wajib melaksanakan pekerjaan profesi Akuntan Publik secara profesional, mengikuti SPAP secara bertanggung jawab dan benar, sesuai Kode Etik.

Bagian Kesepuluh
Kewajiban Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik
Pasal 12

- (1) Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik wajib mendirikan Kantor Akuntan Publik atau bergabung dalam Kantor Akuntan Publik sebagai rekan persekutuan atau sebutan lain yang setara dengan jabatan tersebut.
- (2) Setiap Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik diperkenankan untuk tidak mendirikan Kantor Akuntan Publik atau bergabung dalam suatu Kantor Akuntan Publik dalam periode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik, maupun Anggota lainnya yang bekerja di Kantor Akuntan Publik wajib melakukan upaya terbaik dalam rangka melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan jasa profesinya, serta Kode Etik, SPAP, dan ketentuan Asosiasi yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Pakta Integritas
Pasal 13

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik atau sebagai Anggota CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik atau Anggota Umum sebagai Rekan non Akuntan Publik, seseorang harus menandatangani Pakta Integritas.
- (2) Bunyi Pakta Integritas bagi Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik, sebagai berikut:



- a. *"Saya, Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan itikad baik dan tanpa paksaan menyatakan:*
- i. *mematuhi Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Kode Etik), Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan ketentuan IAPI;*
 - ii. *tidak akan menerima, memberikan, atau menjanjikan untuk menerima atau memberikan hadiah, atau imbalan berupa apapun dari atau kepada siapapun juga yang diketahui atau patut diduga berpengaruh terhadap independensi;*
 - iii. *tidak akan melakukan kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan orang lain, masyarakat, dan/atau negara;*
 - iv. *senantiasa bersikap jujur dan memelihara keahlian profesional;*
 - v. *tidak akan melakukan perbuatan/tindakan yang dapat merendahkan martabat profesi Akuntan Publik.*
- b. *Saya, Anggota IAPI, sebagai pemegang izin Akuntan Publik dengan itikad baik dan tanpa paksaan menyatakan sanggup untuk:*
- i. *memberikan jasa melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan Undang-Undang yang relevan;*
 - ii. *menetapkan besaran imbalan jasa yang cukup untuk melaksanakan prosedur setiap perikatan sesuai SPAP dan Kode Etik yang berlaku, membuat tagihan fee sesuai nilai perikatan secara penuh, tidak menerima perikatan berdasarkan suatu persentase dari jumlah yang semestinya diterima seluruhnya;*
 - iii. *mengelola, mengendalikan dan memimpin KAP secara langsung, serta tidak membiarkan pihak lain yang tidak berhak untuk mengelola, mengendalikan dan memimpin KAP yang menjadi tanggung jawabnya;*
 - iv. *menerima, mengelola, mengendalikan, memimpin dan/atau melaksanakan perikatan secara langsung, termasuk menandatangani surat perikatan dan/atau laporan auditor independen secara langsung, serta tidak membiarkan perikatan tersebut dikendalikan oleh pihak lain;*
 - v. *menugaskan personil yang kompeten pada suatu perikatan, tidak menggunakan personil yang patut diduga sebagai freelancer atau personil yang secara nyata-nyata tidak layak sebagai suatu bentuk hubungan kerja yang pantas antara Akuntan Publik dengan staf auditornya;*



- vi. mendokumentasikan pelaksanaan prosedur pemerolehan bukti atau prosedur lain secara memadai untuk setiap perikatan dan menyimpan dokumentasi tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;*
 - vii. melaporkan seluruh laporan perikatan yang diterbitkan dan kegiatan usaha KAP kepada regulator sesuai ketentuan peraturan Undang-Undang yang berlaku.*
 - c. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi oleh IAPI."*
- (3) Bunyi Pakta Integritas bagi Anggota CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik atau Anggota Umum sebagai Rekan non Akuntan Publik, sebagai berikut:
"Saya, Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (I API), dengan itikad baik dan tanpa paksaan menyatakan:
- a. mematuhi Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Kode Etik), Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan ketentuan IAPI;*
 - b. tidak akan menerima, memberikan, atau menjanjikan untuk menerima atau memberikan hadiah, atau imbalan berupa apapun dari atau kepada siapapun juga yang diketahui atau patut diduga berpengaruh terhadap independensi;*
 - c. tidak akan melakukan kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan orang lain, masyarakat, dan/atau negara;*
 - d. senantiasa bersikap jujur dan memelihara keahlian profesional;*
 - e. tidak akan melakukan perbuatan/ tindakan yang dapat merendahkan martabat profesi Akuntan Publik; dan apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi oleh IAPI."*

Pasal 14

- (1) Dewan Pengurus menetapkan jenis kartu anggota untuk setiap kategori Anggota.
- (2) Kartu anggota diterbitkan ketika Anggota telah menyelesaikan kewajiban keuangan termasuk iuran tahunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penerbitan kartu anggota ditetapkan oleh Dewan Pengurus.



Bagian Keduabelas
Berakhirnya Keanggotaan
Pasal 15

- (1) Keanggotaan dalam Asosiasi berakhir jika Anggota:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. berada dalam pengampuan (*curatele*);
 - d. diberhentikan karena melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan/atau ketentuan lainnya yang ditetapkan Asosiasi.
- (2) Anggota dapat mengundurkan diri dari keanggotaan Asosiasi melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Asosiasi, dengan ketentuan pengunduran diri tersebut berlaku setelah semua kewajiban keanggotaan menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan yang ditetapkan oleh Asosiasi telah terpenuhi, kecuali ditentukan lain oleh rapat Dewan Pengurus.

Bagian Ketigabelas
Informasi Keanggotaan
Pasal 16

- (1) Setiap Anggota memberitahukan kepada Komite Keanggotaan dan Advokasi mengenai perubahan data keanggotaan.
- (2) Setiap Anggota memberikan persetujuan kepada Asosiasi untuk memberikan semua hal informasi terkait dengan keanggotaannya antara lain jasa profesi yang diberikan kepada pihak lain, termasuk pengenaan sanksi baik sanksi internal Asosiasi maupun sanksi dari pihak yang berwenang.
- (3) Jenis dan mekanisme informasi dan pemberian informasi kepada pihak luar tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.

Bagian Keempatbelas
Daftar Anggota
Pasal 17

- (1) Asosiasi menyelenggarakan Daftar Anggota dengan cara yang ditentukan Dewan Pengurus yang memuat Anggota berdasarkan jenis anggota, anggota yang telah berakhir status keanggotaannya, anggota yang dalam status berhenti untuk sementara dan pengaktifan kembali serta anggota yang melakukan

readmisi.

- (2) Dewan Pengurus berwenang membuat publikasian dengan cara yang dipandang tepat oleh Dewan Pengurus tentang Daftar Anggota beserta informasi yang relevan untuk kepentingan Asosiasi dan profesi Akuntan Publik.

BAB IV **DEWAN PENGURUS**

Bagian Kesatu Kedudukan, Pemilihan dan Masa Jabatan Pasal 18

- (1) Dewan Pengurus terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua Umum merangkap sebagai Anggota;
 - b. Ketua-Ketua merangkap sebagai Anggota.
- (2) Anggota Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. paling sedikit 14 (empat belas) orang, paling banyak 16 (enam belas) orang berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik dengan komposisi meliputi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 4 (empat) orang merupakan perwakilan wilayah berdasarkan domisili; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) orang, paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik.
- (3) Ketua-Ketua Dewan Pengurus dapat membidangi fungsi tertentu.

Pasal 19

Dewan Pengurus dilarang merangkap sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengurus ditetapkan dan disahkan dalam RUA atau RUALB.
- (2) Masa jabatan Dewan Pengurus adalah 4 (empat) tahun.
- (3) Anggota Dewan Pengurus yang masa jabatannya berakhir hanya dapat menjabat sebagai Dewan Pengurus untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya secara berturut-turut, kecuali ditentukan lain dalam RUA atau RUALB

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengurus berakhir dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya;
 - c. berada dalam pengampuan (*curatele*);
 - d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - e. dikenakan sanksi pembekuan sebagai Anggota dari internal Asosiasi; atau
 - f. diberhentikan.
- (2) Anggota Dewan Pengurus diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - b. terbukti melanggar Kode Etik; dan/atau
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara atau lebih.
- (3) Persetujuan dan penetapan pemberhentian anggota Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat koordinasi Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal terjadi anggota Dewan Pengurus berhenti dari masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka:
 - a. Dewan Pengurus tetap menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya meskipun berjumlah tidak gasal;
 - b. jabatan dalam struktur Dewan Pengurus berakhir;
 - c. jabatan lainnya dalam Asosiasi berakhir, kecuali ditentukan lain oleh Dewan Pengurus; dan
 - d. dilakukan penetapan dan pengesahan anggota Dewan Pengurus yang baru sesuai mekanisme pemilihan, penetapan dan pengesahan anggota tersebut berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

Dalam hal anggota Dewan Pengurus yang pada saat penetapan dan pengesahan berstatus CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik ternyata dalam perkembangan berikutnya selama dalam masa jabatan berubah status menjadi CPA Pemegang Izin



Akuntan Publik, maka status sebagai anggota Dewan Pengurus tidak gugur hingga selesainya masa jabatan.

Kekosongan Jabatan

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan ketua umum karena sebab apapun juga, maka salah seorang ketua Dewan Pengurus yang ditunjuk dalam rapat Dewan Pengurus menjalankan tugas dan wewenang ketua umum, kemudian ketua Dewan Pengurus yang ditunjuk tersebut ditetapkan dan disahkan sebagai Ketua Umum dalam RUA atau RUALB berikutnya.
- (2) Dewan Pengurus tetap menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya meskipun jumlahnya tidak gasal, kemudian anggota Dewan Pengurus pengganti diisi oleh urutan berikutnya dari hasil pemilihan anggota Dewan Pengurus pada saat Pemilihan Raya terakhir sampai dengan dilaksanakannya Pemilihan Raya berikutnya.
- (3) Hasil Pemilihan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dan disahkan dalam RUA atau RUALB.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan ketua umum dan seluruh ketua Dewan Pengurus sehingga tidak ada satupun yang masih menjabat, maka Dewan Pengawas berwenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Dewan Pengurus.
- (5) Dewan Pengawas yang bertindak sebagai Dewan Pengurus paling lambat 6 (enam) bulan kemudian telah harus menyelenggarakan Pemilihan Raya untuk mengisi jabatan dalam Dewan Pengurus untuk disahkan dalam RUA atau RUALB sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Dalam mengisi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dewan Pengawas selaku pelaksana tugas, harus merancang sedemikian rupa sehingga anggota Dewan Pengurus pada waktu mendatang tetap bersifat permanen.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 24

- (1) Ketua Umum Dewan Pengurus mengoordinasikan dan mewakili Dewan Pengurus dalam menyampaikan keputusan maupun informasi lainnya kepada pihak luar atau pun internal sesuai dengan keputusan anggota Dewan Pengurus secara keseluruhan.



- (2) Pengambilan keputusan dalam Dewan Pengurus dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat tidak dapat dicapai, maka pengambilan keputusan dilakukan secara pemungutan suara (*voting*).
- (4) Setiap rapat dan keputusan didokumentasikan dalam berita acara rapat Dewan Pengurus, termasuk kehadiran anggotanya.
- (5) Hasil *voting* merupakan tanggung jawab bersama para Dewan Pengurus.
- (6) Setiap anggota dan ketua dari komite, dewan dan Perangkat Kepengurusan lainnya ditunjuk oleh Dewan Pengurus, secara objektif dan dengan dasar kompetensi anggota yang bersangkutan sesuai fungsi dan tugas masing-masing unit.
- (7) Anggota Perangkat Kepengurusan direkrut dari Anggota atau selain Anggota Asosiasi.

Bagian Ketiga
Kolektif dan Kolegial
Pasal 25

- (1) Dewan Pengurus memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengurusan Asosiasi secara kolektif dan kolegial, namun tetap dapat membagi tugas dan fungsi kepengurusan serta mengumumkannya kepada Anggota.
- (2) Pengambilan keputusan secara kolektif dan kolegial dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat strategis dan jangka panjang sesuai wewenang yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga atau hal-hal yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.

Bagian Keempat
Keputusan Sirkuler
Pasal 26

- (1) Dewan Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa harus mengadakan rapat dengan kehadiran fisik anggotanya, namun dengan cara membuat Keputusan Sirkuler, sepanjang usulan keputusan tersebut telah disampaikan secara tertulis kepada semua Dewan Pengurus dan semua Dewan Pengurus telah menyetujui keputusan yang diusulkan tersebut dengan cara memberikan persetujuan tertulis dan/atau ikut menandatangani Keputusan Sirkuler yang bersangkutan.



- (2) Keputusan Sirkuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat Dewan Pengurus.

Bagian Kelima
Buku Manual Tata Kelola Kepengurusan
Pasal 27

Rapat Dewan Pengurus menetapkan buku manual tata kelola kepengurusan yang dituangkan dalam Peraturan Asosiasi.

Bagian Keenam
Wewenang dan Tanggung Jawab
Paragraf 1
Umum
Pasal 28

Setiap anggota Dewan Pengurus wajib mengedepankan sikap konstruktif, itikad baik, dan positif dalam mengelola dan menyelenggarakan Asosiasi.

Paragraf 2
Wewenang Dewan Pengurus
Pasal 29

- (1) Dewan Pengurus berwenang untuk melaksanakan kewenangan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan wewenang untuk melaksanakan hal-hal berikut ini yang diputuskan dalam rapat Dewan Pengurus secara kolektif kolegial untuk:
- a. menetapkan dan mengesahkan peraturan Asosiasi;
 - b. membentuk Perangkat Kepengurusan;
 - c. mengusulkan pokok-pokok rancangan program kerja dan anggaran tahunan Asosiasi untuk disetujui dan disahkan dalam RUA;
 - d. mengusulkan laporan tahunan Asosiasi untuk disetujui dan disahkan dalam RUA;
 - e. menetapkan usulan calon anggota Komite Profesi Akuntan Publik;
 - f. menetapkan perwakilan dari Asosiasi pada badan atau instansi lain yang relevan;



- g. melakukan segala tindakan dengan persetujuan RUA dan/atau RUALB untuk:
 - i. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan/melepaskan hak atas barang tidak bergerak;
 - ii. mengagunkan harta kekayaan milik Asosiasi;
 - iii. memperoleh dan memberikan pinjaman;
 - iv. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan baik di dalam maupun di luar negeri;sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - h. memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakili dan bertindak atas nama Asosiasi, dengan cakupan dan jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan persetujuan rapat Dewan Pengurus.
 - i. menetapkan peraturan kepegawaian Asosiasi termasuk keputusan pengangkatan dan pemberhentian pegawai, penetapan gaji dan fasilitas lainnya termasuk pemberian penghargaan maupun sanksi;
 - j. membentuk dan menetapkan Komite Nominasi dan Pemilihan untuk menyelenggarakan Pemilihan Raya;
 - k. membentuk dan menetapkan Komite Pelaksana Referendum untuk menyelenggarakan Referendum.
 - l. mengangkat dan menetapkan Direktur Eksekutif dan/atau Direktur;
 - m. menerima atau menolak permohonan keberatan dari calon Anggota atas keputusan penolakan Komite Keanggotaan dan Advokasi untuk menjadi Anggota;
 - n. meminta pertimbangan atas suatu kebijakan kepada Dewan Pengawas dalam hal diperlukan;
 - o. mengupayakan pendanaan guna membiayai kegiatan Asosiasi; dan
 - p. menetapkan dan mengesahkan hal-hal lain yang menurut Dewan Pengurus perlu dilakukan.
- (2) Ketua Umum dan ketua-ketua Dewan Pengurus berwenang untuk melakukan pengambilan keputusan yang bersifat operasional Asosiasi untuk:
- a. mendisposisi surat-surat masuk dan menandatangani surat-surat keluar;
 - b. menandatangani dan menyetujui pembayaran dan penagihan;
 - c. menandatangani surat-surat keputusan pengangkatan pegawai;
 - d. mendelegasikan wewenang operasional kepada manajemen eksekutif;
 - e. wewenang operasional lain menurut Dewan Pengurus.
- (3) Anggota Dewan Pengurus tidak berwenang mewakili Asosiasi apabila:



- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Asosiasi dan anggota Dewan Pengurus yang bersangkutan; atau
- b. Anggota Dewan Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Asosiasi.

Paragraf 3
Tanggung Jawab
Pasal 30

- (1) Dewan Pengurus bertanggung jawab penuh melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Asosiasi guna mencapai maksud dan tujuan Asosiasi.
- (2) Dewan Pengurus mempertanggungjawabkan segala keputusan dan tindakan yang telah dilakukan selama kepengurusannya sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kepada RUA.
- (3) Ketua Umum Dewan Pengurus bertanggung jawab atas kepemimpinan tata kelola (*good governance*) dan perumusan rencana strategis Asosiasi.

Bagian Kedelapan
Persyaratan
Pasal 31

Untuk dipilih dan ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengurus harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- b. tidak dikenakan sanksi akibat pelanggaran kode etik, SPAP, dan administratif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- c. memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan profesi Akuntan Publik yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- d. telah menjadi anggota Asosiasi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dan memiliki pengalaman dalam organisasi;
- e. memiliki reputasi dan integritas baik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik untuk anggota Dewan Pengurus yang merupakan CPA Pemegang Izin Akuntan Publik, surat pernyataan dari CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik bagi anggota Dewan Pengurus yang berstatus CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik;
- f. telah menyelesaikan kewajiban keuangan di Asosiasi;



- g. Persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Pengurus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.

Bagian Kesembilan

Rapat

Pasal 32

- (1) Rapat Dewan Pengurus diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh Ketua Umum dan Ketua-Ketua Dewan Pengurus.
- (2) Rapat Dewan Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
- (3) Ketua Umum dan Ketua-Ketua Dewan Pengurus mempunyai hak suara yang sama.
- (4) Undangan rapat Dewan Pengurus, yang disertai dengan agenda rapat, harus telah disampaikan kepada Dewan Pengurus paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diadakannya rapat Dewan Pengurus.
- (5) Rapat Dewan Pengurus sah apabila diikuti sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah Dewan Pengurus, penggunaan *proxy* dari salah satu anggota kepada satu anggota Dewan Pengurus lain diperkenankan.
- (6) Penggunaan *proxy* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maksimal empat suara, satu anggota hanya dapat menerima satu *proxy* anggota lainnya, *proxy* digunakan untuk pemungutan suara atau penentuan kuorum.
- (7) Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat, apabila terjadi perbedaan pendapat maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara.
- (8) Dalam hal suara berimbang sehingga belum dapat diambil keputusan, maka dapat dilakukan pemungutan suara ulang, dalam hal suara masih tetap sama, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan dan keputusan pimpinan rapat, atau langkah lain yang disetujui oleh rapat Dewan Pengurus.
- (9) Rapat Dewan Pengurus Asosiasi berwenang untuk:
 - a. menetapkan dan mengesahkan keputusan yang dianggap tepat menurut Dewan Pengurus dalam menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; dan
 - b. menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan keberatan dari calon Anggota atas keputusan penolakan Komite Keanggotaan dan Advokasi untuk menjadi Anggota atau keputusan komite lain sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Asosiasi.



BAB V

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Pemilihan, Masa Jabatan dan Wewenang

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dan disahkan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari regulator, akademisi, atau pemangku kepentingan utama lainnya; dan
 - b. selebihnya berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik.
- (3) Pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penjaringan calon oleh Dewan Pengurus untuk diusulkan dan disetujui dalam Rapat Koordinasi Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas.
- (4) Tata cara mengenai penjaringan calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan Asosiasi.
- (5) Pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui Pemilihan Raya.

Bagian Kedua

Penggantian

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas dinyatakan berhenti, berhalangan tetap, atau tidak dapat meneruskan jabatannya sampai akhir masa jabatannya, untuk sementara waktu diisi oleh urutan berikutnya dari hasil pemilihan anggota Dewan Pengawas pada saat Pemilihan Raya terakhir sampai dengan dilaksanakannya Pemilihan Raya berikutnya, bilamana yang bersangkutan:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas seperti yang dimaksud dalam Anggaran Dasar;
 - d. melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga beserta semua sumber tertib hukum dan hirarki landasan konstitusional Asosiasi;
 - e. terbukti melakukan tindak pidana.



- (2) Penggantian anggota Dewan Pengawas yang berhalangan tetap diatur sesuai dengan Anggaran Dasar dilakukan melalui pengaturan dalam Pemilihan Raya.

Bagian Keempat
Masa Jabatan
Pasal 35

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir hanya dapat menjabat sebagai Dewan Pengawas untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya secara berturut-turut, kecuali ditentukan lain dalam RUA atau RUALB.
- (3) Anggota Dewan Pengawas berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya;
 - c. berada dalam pengampunan (*curatela*);
 - d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - e. dikenakan sanksi pembekuan sebagai Anggota dari internal Asosiasi; atau
 - f. diberhentikan.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - b. terbukti melanggar Kode Etik; dan/atau
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara atau lebih.
- (5) Persetujuan dan penetapan pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh rapat koordinasi Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas.

Pasal 36

- (1) Masa jabatan Ketua Dewan Pengawas paling lama hingga berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dapat diganti oleh anggota Dewan Pengawas lainnya sewaktu-waktu berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal terdapat jumlah anggota Dewan Pengawas tidak gasal karena sebab



apapun juga, Dewan Pengawas tetap memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga, Ketua segera menyampaikan perihal tersebut kepada Dewan Pengurus untuk segera diproses pengisian jabatan anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Wewenang
Pasal 37

- (1) Dewan Pengawas berwenang untuk:
 - a. mengawasi pelaksanaan keputusan RUA dan/atau RUALB yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus;
 - b. memberikan persetujuan terhadap usulan pembubaran Asosiasi yang akan diajukan ke RUA atau RUALB;
 - c. mengusulkan kepada Dewan Pengurus untuk menyelenggarakan RUALB, disertai dengan agenda yang akan dibahas.
 - d. memberikan persetujuan terhadap pemberhentian sementara anggota Dewan Pengurus atau anggota Dewan Pengawas dalam rapat koordinasi Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas, dan paling lambat dalam RUA atau RUALB berikutnya dilaporkan untuk mempertanggungjawabkan;
 - e. menerima atau menolak permohonan keberatan dari Anggota yang dikenakan sanksi oleh Komite Disiplin dan Investigasi;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan atas suatu kebijakan yang diminta oleh Dewan Pengurus; dan
 - g. memberikan usulan nama auditor independen yang akan mengaudit laporan keuangan Asosiasi untuk tahun buku yang akan datang atau tahun buku yang belum diaudit untuk ditunjuk dan disetujui dalam RUA atau RUALB.
- (2) Untuk menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas dapat membentuk komite-komite yang relevan.

Bagian Keenam
Rapat
Pasal 38

- (1) Dewan Pengawas menjalankan peran dan fungsinya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Dewan Pengawas bekerja secara kolektif dan kolegial yang dipimpin oleh Ketua



- Dewan Pengawas.
- (3) Rapat Dewan Pengawas sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) anggota Dewan Pengawas.
 - (4) Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, apabila tidak dapat dilakukan maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.
 - (5) Dalam hal suara berimbang sehingga belum dapat diambil keputusan, maka dapat dilakukan pemungutan suara ulang.
 - (6) Dalam hal suara masih tetap sama, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan dan keputusan pimpinan rapat, atau langkah lain yang disetujui oleh rapat Dewan Pengawas.
 - (7) *Proxy* dari satu anggota kepada satu anggota Dewan Pengawas lainnya dapat dilakukan maksimal untuk tiga suara, satu anggota tidak boleh menerima *proxy* lebih dari satu, *proxy* dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan penentuan kuorum.

BAB VI

RAPAT KOORDINASI

Pasal 39

- (1) Rapat koordinasi diadakan antara Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk:
 - a. memutuskan penyelenggaraan RUALB yang diusulkan Dewan Pengawas;
 - b. memutuskan pemberhentian anggota Dewan Pengurus dan/atau Dewan Pengawas; atau
 - c. melakukan diskusi terkait permasalahan dan perkembangan profesi.
- (3) Rapat koordinasi dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Pengurus dan/atau Ketua Dewan Pengawas, dalam hal berhalangan maka rapat dipimpin oleh salah seorang Ketua Dewan Pengurus atau salah seorang anggota Dewan Pengawas.
- (4) Kuorum rapat tercapai apabila dihadiri oleh lebih dari 50% dari jumlah anggota masing-masing organ tersebut.
- (5) Setiap anggota Dewan Pengurus dan anggota Dewan Pengawas memiliki hak suara yang sama.
- (6) Rapat koordinasi diadakan minimal 3 (tiga) kali dalam satu tahun.
- (7) Dewan Pengurus mengundang dan memimpin rapat koordinasi.
- (8) Dalam hal rapat koordinasi diinisiasi oleh Dewan Pengawas, maka Dewan Pengawas mengundang dan memimpin rapat koordinasi.



BAB VII
PEMILIHAN RAYA DAN REFERENDUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

Pemilihan Raya

- (1) Dewan Pengurus menyelenggarakan Pemilihan Raya dalam rangka untuk:
 - a. memilih anggota Dewan Pengurus; dan/atau
 - b. memilih anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengurus membentuk Komite Nominasi dan Pemilihan untuk menyelenggarakan Pemilihan Raya.

Pasal 41

Referendum

- (1) Dewan Pengurus menyelenggarakan Referendum dalam rangka untuk menentukan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Dewan Pengurus membentuk Komite Pelaksana Referendum untuk menyelenggarakan Referendum.

Bagian Kedua

Komite Nominasi dan Pemilihan

Pasal 42

- (1) Komite Nominasi dan Pemilihan harus sudah terbentuk dan mulai bekerja paling sedikit 60 (enam puluh) hari sebelum Pemilihan Raya.
- (2) Komite Nominasi dan Pemilihan bertugas:
 - a. menerima pendaftaran bakal calon anggota Dewan Pengurus, atau bakal calon anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyeleksi bakal calon anggota Dewan Pengurus, atau bakal calon anggota Dewan Pengawas melalui proses verifikasi administratif;
 - c. menetapkan calon anggota Dewan Pengurus, atau calon anggota Dewan Pengawas;
 - d. menyelenggarakan Pemilihan Raya;
 - e. menetapkan anggota Dewan Pengurus terpilih, atau anggota Dewan Pengawas terpilih untuk disahkan dalam RUA atau RUALB.



- (3) Komite Nominasi dan Pemilihan diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus.
- (4) Ketua Komite Nominasi dan Pemilihan ditetapkan oleh Dewan Pengurus.
- (5) Komite Nominasi dan Pemilihan terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota, 5 (lima) orang Pemegang Izin Akuntan Publik dan 2 (dua) orang berasal dari CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik.
- (6) Tahapan dan tata cara Pemilihan Raya ditetapkan Dewan Pengurus berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.
- (7) Komite Nominasi dan Pemilihan wajib menyusun dan menjelaskan tata cara Pemilihan Raya.

Pasal 43

Komite Pelaksana Referendum

- (1) Komite Pelaksana Referendum harus sudah terbentuk dan mulai bekerja paling sedikit 60 (enam puluh) hari sebelum Referendum.
- (2) Komite Pelaksana Referendum bertugas menyiapkan pemungutan suara untuk menentukan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Komite Pelaksana Referendum diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus.
- (4) Ketua Komite Pelaksana Referendum ditetapkan oleh Dewan Pengurus.
- (5) Komite Pelaksana Referendum terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota, 5 (lima) orang Pemegang Izin Akuntan Publik dan 2 (dua) orang berasal dari CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik.
- (6) Tahapan dan tata cara Referendum ditetapkan Dewan Pengurus berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.
- (7) Komite Pelaksana Referendum wajib menyusun dan menjelaskan tata cara Referendum.

Bagian Ketiga

Pemilihan Anggota Dewan Pengurus atau Anggota Dewan Pengawas

Pasal 44

- (1) Tahapan pemilihan anggota Dewan Pengurus atau anggota Dewan Pengawas dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya pendaftaran bakal calon sampai dengan dilaksanakannya Pemilihan Raya.
- (2) Tahapan pemilihan anggota Dewan Pengurus atau anggota Dewan Pengawas dilakukan sebagai berikut:



- a. Tahap Pencalonan:
 - i. setiap anggota yang memenuhi syarat dapat mengajukan diri sebagai bakal calon anggota Dewan Pengurus atau sebagai bakal calon anggota Dewan Pengawas dengan dukungan paling sedikit oleh 15 (lima belas) orang CPA Pemegang Izin Akuntan Publik yang berasal dari minimal 3 (tiga) kantor akuntan publik yang berbeda.
 - ii. masa pendaftaran sekurang-kurangnya dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak diumumkan dimulainya pendaftaran;
 - iii. setiap bakal calon harus menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan dan tidak akan mengundurkan diri melalui suatu pernyataan tertulis;
 - iv. Bakal calon yang memenuhi syarat administratif ditetapkan menjadi calon anggota Dewan Pengurus, atau sebagai calon anggota Dewan Pengawas.
- b. Tahap Pengumuman:
 - i. pengumuman dilakukan oleh Komite Nominasi dan Pemilihan kepada anggota mengenai daftar calon anggota Dewan Pengurus, atau daftar calon anggota Dewan Pengawas yang memenuhi syarat dan telah menyatakan bersedia untuk dicalonkan; dan
 - ii. Komite Nominasi dan Pemilihan mempublikasikan daftar calon anggota Dewan Pengurus, atau daftar calon anggota Dewan Pengawas melalui milis, *website* yang dikelola Asosiasi atau cara lainnya.
- c. Tahap Pemilihan:
 - i. pemilih adalah pemegang hak suara sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar.
 - ii. pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara langsung, bebas, dan rahasia melalui mekanisme yang ditentukan oleh Komite Nominasi dan Pemilihan untuk mendapatkan anggota Dewan Pengurus dan/atau anggota Dewan Pengawas;
 - iii. pelaksanaan pemilihan dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia;
 - iv. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan diatur melalui mekanisme pemilihan yang ditetapkan Komite Nominasi dan Pemilihan.



- d. Tahap Penghitungan Suara:
 - i. penghitungan suara dilakukan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau cara lainnya yang ditentukan Komite Nominasi dan Pemilihan; dan
 - ii. hasil penghitungan suara diambil suara terbanyak dari para calon.
 - e. Paling sedikit 1 (satu) orang, paling banyak 3 (tiga) orang calon anggota Dewan Pengurus yang berasal CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik yang dipilih oleh Anggota CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik dengan perolehan hasil penghitungan suara terbanyak ditetapkan menjadi anggota Dewan Pengurus terpilih.
 - f. 4 (empat) orang calon anggota Dewan Pengurus yang berasal CPA Pemegang Izin Akuntan Publik perwakilan wilayah dipilih oleh Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik yang berdomisili di daerah atau wilayah masing-masing dengan perolehan hasil penghitungan suara terbanyak ditetapkan menjadi anggota Dewan Pengurus terpilih.
 - g. Paling sedikit 10 (sepuluh) orang, paling banyak 14 (empat belas) orang calon anggota Dewan Pengurus yang berasal CPA Pemegang Izin Akuntan Publik yang dipilih oleh Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik seluruhnya dengan perolehan hasil penghitungan suara terbanyak ditetapkan menjadi anggota Dewan Pengurus terpilih;
 - h. 4 (empat) orang calon anggota Dewan Pengawas yang memperoleh hasil penghitungan suara terbanyak ditetapkan menjadi anggota Dewan Pengawas terpilih; dan
 - i. Calon anggota Dewan Pengurus atau calon anggota Dewan Pengawas terpilih diangkat dan disahkan menjadi anggota Dewan Pengurus, atau anggota Dewan Pengawas oleh RUA atau RUALB.
- (3) Pengaturan tentang tata cara pemilihan anggota Dewan Pengurus, atau anggota Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.

Bagian Keempat
Referendum Menentukan Persetujuan atas
Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga
Pasal 45

Tata cara Referendum untuk pemungutan suara menentukan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.

Pasal 46

- (1) Kartu suara untuk pemungutan suara dibedakan untuk setiap jenis keperluan pemungutan suara.
- (2) Desain dan jenis kartu suara ditetapkan oleh Dewan Pengurus.

BAB VIII

PERANGKAT KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Dewan Pengurus membentuk perangkat kepengurusan sebagaimana yang dimaksud pada Anggaran Dasar meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - a. Komite Organisasi dan Hubungan Kelembagaan;
 - b. Komite Keanggotaan dan Advokasi;
 - c. Dewan Sertifikasi;
 - d. Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi;
 - e. Dewan Standar Profesional Akuntan Publik;
 - f. Komite Etika Profesi;
 - g. Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi;
 - h. Dewan Reviu Mutu;
 - i. Komite Disiplin dan Investigasi;
 - j. Komite Perpajakan;
 - k. Komite Jasa Investigasi;
 - l. Komite *Small and Medium Sized Practices*, dan
 - m. perangkat kepengurusan lainnya.
- (2) Perangkat kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi:
 - a. administrasi dan keanggotaan;
 - b. pendidikan, pelatihan dan sertifikasi;
 - c. teknis profesi: akuntansi, *auditing*, kode etik, standar profesional;
 - d. investigasi dan disiplin;
 - e. peningkatan kapasitas dan profesionalitas anggota sesuai dengan fokus dan mitra kerjanya; dan
 - f. koordinasi dan penyelenggaraan tugas asosiasi di daerah.



Bagian Kedua
Komite Organisasi dan Hubungan Kelembagaan
Pasal 48

- (1) Komite Organisasi dan Hubungan Kelembagaan merupakan wadah yang dibentuk oleh Dewan Pengurus yang berfungsi merumuskan, memantau, dan merekomendasikan kepada Dewan Pengurus tentang tata kelola (*good governance*) dan rencana strategis Asosiasi, serta mekanisme dan kebijakan hubungan kelembagaan antara Asosiasi dan para pemangku kepentingan profesi Akuntan Publik, termasuk penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan pengakuan publik terhadap profesi, mewujudkan kemandirian dan independensi profesi, menjaga reputasi dan martabat profesi, hubungan internasional serta menjaga kepentingan dan hak profesi Akuntan Publik.
- (2) Ketua dan anggota Komite Organisasi dan Hubungan Kelembagaan diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus.
- (3) Jumlah anggota Komite Organisasi dan Hubungan Kelembagaan harus ganjil, minimum berjumlah 3 (tiga) orang, dan diantaranya lebih dari 50% adalah CPA Pemegang Izin Akuntan Publik.
- (4) Ketua dan anggota Komite Organisasi dan Hubungan Kelembagaan harus memiliki kompetensi dan reputasi profesional yang tinggi, mempunyai dedikasi yang tinggi pada profesi, dan sikap mental yang jujur.
- (5) Komite Organisasi dan Hubungan Kelembagaan berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menyusun tata kerja Komite Organisasi dan Hubungan Kelembagaan untuk disahkan oleh rapat Dewan Pengurus;
 - b. menyusun rencana kerja tahunan Komite Organisasi dan Hubungan Kelembagaan untuk disahkan oleh rapat Dewan Pengurus;
 - c. menyusun rencana strategis Asosiasi untuk diajukan dalam rapat Dewan Pengurus;
 - d. menyusun tata kelola organisasi dan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat Asosiasi dan profesi;
 - e. menjalankan wewenang dan tanggung jawab lain sesuai fungsi yang ditentukan oleh Dewan Pengurus.
- (6) Hal-hal yang belum diatur di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.



Bagian Ketiga
Komite Keanggotaan dan Advokasi
Pasal 49

- (1) Komite Keanggotaan dan Advokasi merupakan wadah yang memiliki fungsi untuk merekrut dan menerima Anggota, memberikan pelayanan kepada Anggota, memenuhi hak-hak keanggotaan, memberikan perlindungan dan advokasi terhadap Anggota dan memberikan keyakinan hak keprofesian Anggota terpenuhi.
- (2) Ketua dan anggota Komite Keanggotaan dan Advokasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus.
- (3) Jumlah anggota Komite Keanggotaan dan Advokasi harus ganjil, minimum berjumlah 3 (tiga) orang, dan diantaranya lebih dari 50% adalah CPA Pemegang Izin Akuntan Publik.
- (4) Ketua dan anggota Komite Keanggotaan dan Advokasi harus memiliki kompetensi dan reputasi profesional yang tinggi, mempunyai dedikasi yang tinggi pada profesi, dan sikap mental yang jujur.
- (5) Komite Keanggotaan dan Advokasi berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menyusun tata kerja Komite Keanggotaan dan Advokasi untuk disahkan oleh rapat Dewan Pengurus;
 - b. menyusun rencana kerja tahunan Komite Keanggotaan dan Advokasi untuk disahkan oleh rapat Dewan Pengurus;
 - c. memberikan persetujuan permohonan keanggotaan;
 - d. memberikan advokasi kepada Anggota dan meyakinkan hak-hak keprofesian anggota terpenuhi;
 - e. memantau pemenuhan pendidikan profesional berkelanjutan Anggota dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengurus atau perangkat kepengurusan lainnya untuk mengambil tindakan yang tepat;
 - f. memberikan pelayanan keanggotaan;
 - g. menyusun daftar anggota atau daftar lain yang relevan dengan profesi akuntan publik dan mempublikasikan kepada masyarakat;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan pembayaran iuran Anggota dan kewajiban keuangan Anggota lainnya;
 - i. melakukan teguran, peringatan, rekomendasi, saran perbaikan kepada Anggota sesuai kebutuhan;
 - j. melakukan wewenang dan tanggung jawab lain yang dipandang tepat oleh Dewan Pengurus.



- (6) Hal-hal yang belum diatur di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.

Bagian Keempat
Dewan Sertifikasi
Pasal 50

- (1) Dewan Sertifikasi merupakan wadah yang independen dalam melakukan pengambilan keputusan strategis operasional dalam kegiatan ujian profesi akuntan publik dan kegiatan sertifikasi lainnya.
- (2) Dewan Sertifikasi berfungsi melaksanakan ujian profesi akuntan publik dan sertifikasi lainnya.
- (3) Ketua dan anggota Dewan Sertifikasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus.
- (4) Jumlah anggota Dewan Sertifikasi harus gasal, minimum berjumlah 5 (lima) orang, dan diantaranya lebih dari 40% adalah CPA Pemegang Izin Akuntan Publik.
- (5) Anggota Dewan Sertifikasi dapat berasal dari selain Anggota.
- (6) Anggota Dewan Sertifikasi harus terdapat unsur Anggota dan akademisi di bidang akuntansi.
- (7) Ketua dan anggota Dewan Sertifikasi harus memiliki kompetensi dan reputasi profesional yang tinggi, mempunyai dedikasi yang tinggi pada profesi, dan sikap mental yang jujur.
- (8) Dewan Sertifikasi berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menyusun tata kerja Dewan Sertifikasi untuk disahkan oleh rapat Dewan Pengurus;
 - b. menyusun rencana kerja tahunan Dewan Sertifikasi untuk disahkan oleh rapat Dewan Pengurus;
 - c. menyusun kebijakan proses Ujian Profesi Akuntan Publik dan sertifikasi lainnya untuk disahkan dalam rapat Dewan Pengurus;
 - d. menyusun soal-soal Ujian Profesi Akuntan Publik dan sertifikasi lainnya;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan Ujian Profesi Akuntan Publik dan sertifikasi lainnya;
 - f. menentukan kelulusan peserta Ujian Profesi Akuntan Publik dan sertifikasi lainnya;
 - g. menentukan pemenuhan persyaratan pemberian sebutan CPA bagi Anggota yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. menerbitkan sertifikat *Certified Public Accountant of Indonesia*,



- i. melakukan sosialisasi kegiatan Ujian Profesi Akuntan Publik dan sertifikasi lainnya kepada Anggota dan masyarakat;
 - j. melakukan wewenang dan tanggung jawab lain yang dipandang tepat oleh Dewan Pengurus.
- (9) Hal-hal yang belum diatur di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.

Bagian Kelima
Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi
Pasal 51

- (1) Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi merupakan wadah yang independen, yang memiliki fungsi merumuskan Standar Pendidikan Profesi Akuntan Publik, melakukan akreditasi perguruan tinggi, serta menyelenggarakan PPL untuk mengembangkan kompetensi Anggota.
- (2) Ketua dan anggota Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus.
- (3) Jumlah anggota Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi harus ganjil, minimum berjumlah 5 (lima) orang, dan diantaranya lebih dari 40% adalah CPA Pemegang Izin Akuntan Publik.
- (4) Anggota Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi dapat berasal dari selain Anggota.
- (5) Anggota Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi harus terdapat unsur Anggota dan akademisi di bidang akuntansi.
- (6) Ketua dan anggota Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi harus memiliki kompetensi dan reputasi profesional yang tinggi, mempunyai dedikasi yang tinggi pada profesi, dan sikap mental yang jujur.
- (7) Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menyusun tata kerja Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi untuk disahkan oleh rapat Dewan Pengurus;
 - b. menyusun rencana kerja tahunan Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi untuk disahkan oleh rapat Dewan Pengurus;
 - c. menyusun kebijakan dan melaksanakan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) untuk disahkan dalam rapat Dewan Pengurus;
 - d. menentukan jumlah Satuan Kredit PPL (SKP) pada setiap kegiatan PPL;
 - e. melakukan penyetaraan SKP terhadap permohonan SKP yang diajukan oleh Anggota atas PPL yang diselenggarakan di luar Asosiasi;



- f. melakukan penilaian terhadap entitas yang menyelenggarakan pelatihan untuk kepentingan pendidikan profesional berkelanjutan bagi Anggota;
 - g. menetapkan Standar Kompetensi Profesi Akuntan Publik untuk kemudian disahkan oleh Dewan Pengurus;
 - h. melakukan wewenang dan tanggung jawab lain yang dipandang tepat oleh Dewan Pengurus.
- (8) Hal-hal yang belum diatur di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.

Bagian Keenam
Dewan Standar Profesional Akuntan Publik
Pasal 52

- (1) Dewan Standar Profesional Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat "DSPAP" merupakan wadah yang bekerja secara independen, yang mempunyai wewenang untuk menyusun dan mengembangkan standar audit, standar perikatan reuiu, standar perikatan asurans, standar jasa terkait, dan standar perikatan lainnya untuk diajukan kepada Dewan Pengurus guna mendapatkan pengesahan.
- (2) Ketua dan anggota DSPAP diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus.
- (3) Jumlah anggota DSPAP harus gasal dan minimum berjumlah 7 (tujuh) orang dan diantaranya lebih dari 40% adalah CPA Pemegang Izin Akuntan Publik.
- (4) Anggota DSPAP dapat berasal dari selain Anggota.
- (5) Anggota DSPAP harus terdapat unsur Anggota dan akademisi di bidang akuntansi.
- (6) Ketua dan anggota DSPAP harus memiliki kompetensi dan reputasi profesional yang tinggi, mempunyai dedikasi yang tinggi pada profesi, dan sikap mental yang jujur.
- (7) DSPAP berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menyusun tata kerja DSPAP untuk disahkan oleh rapat Dewan Pengurus;
 - b. menyusun rencana kerja tahunan DSPAP untuk disahkan oleh rapat Dewan Pengurus;
 - c. DSPAP menyusun materi yang akan dibahas dan menyebarluaskan ke masyarakat dalam bentuk *exposure draft* untuk dijadikan SPAP;
 - d. menyampaikan *exposure draft* kepada Komite Profesi Akuntan Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- e. menetapkan SPAP setelah *hearing* untuk selanjutnya disahkan dalam rapat Dewan Pengurus;
 - f. menyusun dan mengesahkan interpretasi atas SPAP;
 - g. mengusulkan perubahan SPAP untuk disetujui dalam rapat Dewan Pengurus;
 - h. mengkaji dan mengembangkan SPAP sesuai dengan kebutuhan di Indonesia, termasuk Interpretasinya;
 - i. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Anggota dan masyarakat;
 - j. melakukan wewenang dan tanggung jawab lain yang dipandang tepat oleh Dewan Pengurus.
- (8) Hal-hal yang belum diatur di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.

Bagian Ketujuh
Komite Etika Profesi
Pasal 53

- (1) Komite Etika Profesi merupakan wadah yang bekerja secara independen, yang mempunyai wewenang untuk menyusun, mengembangkan, dan mengesahkan Kode Etik.
- (2) Ketua dan anggota Komite Etika Profesi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus.
- (3) Jumlah anggota Komite Etika Profesi harus gasal dan minimum berjumlah 5 (lima) orang dan diantaranya lebih dari 40% adalah CPA Pemegang Izin Akuntan Publik.
- (4) Anggota Komite Etika Profesi dapat berasal dari selain Anggota.
- (5) Ketua dan anggota Komite Etika Profesi harus memiliki kompetensi dan reputasi profesional yang tinggi, mempunyai dedikasi yang tinggi pada profesi, dan sikap mental yang jujur.
- (6) Komite Etika Profesi berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menyusun tata kerja Komite Etika Profesi untuk disahkan oleh rapat Dewan Pengurus;
 - b. menyusun rencana kerja tahunan Komite Etika Profesi untuk disahkan oleh rapat Dewan Pengurus;
 - c. Komite Etika Profesi menyusun materi yang akan dibahas dan menyebarluaskan ke masyarakat dalam bentuk *exposure draft* untuk dijadikan Kode Etik;
 - d. menyampaikan *exposure draft* kepada Komite Profesi Akuntan Publik;



- e. menetapkan Kode Etik setelah *hearing* untuk selanjutnya disahkan rapat Dewan Pengurus;
 - f. menyusun dan mengesahkan interpretasi atas Kode Etik;
 - g. mengusulkan perubahan Kode Etik untuk disetujui dalam rapat Dewan Pengurus;
 - h. mengkaji dan mengembangkan Kode Etik serta Interpretasinya;
 - i. melakukan sosialisasi dan edukasi tentang Kode Etik kepada Anggota dan masyarakat;
 - j. melakukan wewenang dan tanggung jawab lain yang dipandang tepat oleh Dewan Pengurus.
- (7) Hal-hal yang belum diatur di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.

Bagian Kedelapan
Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi
Pasal 54

- (1) Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi merupakan wadah yang berfungsi merumuskan panduan dan pedoman penerapan Standar Profesional Akuntan Publik dan Kode Etik, termasuk sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik, serta merespon permasalahan yang terkait dengan praktik profesi Akuntan Publik antara lain Standar Akuntansi Keuangan, ketentuan pasar modal dan perbankan serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan praktik Akuntan Publik.
- (2) Ketua dan anggota Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus.
- (3) Jumlah anggota Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi harus gasal, minimum berjumlah 5 (lima) orang, dan diantaranya lebih dari 40% adalah CPA Pemegang Izin Akuntan Publik.
- (4) Ketua dan anggota Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi harus memiliki kompetensi dan reputasi profesional yang tinggi, mempunyai dedikasi yang tinggi pada profesi, sikap mental yang jujur dan independen.
- (5) Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menyusun tata kerja Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi untuk disahkan oleh rapat Dewan Pengurus;
 - b. menyusun rencana kerja tahunan Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi untuk disahkan oleh rapat Dewan Pengurus;



- c. menyusun pedoman dan/atau daftar tanya jawab mengenai implementasi SPAP dan Kode Etik;
 - d. mengusulkan pengembangan standar profesi;
 - e. memberikan asistensi dan konsultasi kepada Anggota;
 - f. melakukan wewenang dan tanggung jawab lain yang dipandang tepat oleh Dewan Pengurus.
- (6) Hal-hal yang belum diatur di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.

Bagian Kesembilan
Dewan Reviu Mutu
Pasal 55

- (1) Dewan Reviu Mutu yang selanjutnya disingkat "DRM" merupakan wadah yang bekerja secara independen dalam pengambilan keputusan strategis operasional reviu mutu, yang mempunyai wewenang melakukan reviu ketaatan Anggota dalam memberikan jasa berdasarkan Kode Etik dan SPAP, standar pengendalian mutu, serta standar profesi lainnya.
- (2) Ketua dan anggota DRM diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus.
- (3) Jumlah anggota DRM harus gasal, minimum berjumlah 5 (lima) orang, dan diantaranya lebih dari 40% adalah CPA Pemegang Izin Akuntan Publik.
- (4) Ketua dan/atau anggota DRM dapat berasal dari selain Anggota.
- (5) Ketua dan anggota DRM harus memiliki kompetensi dan reputasi profesional yang tinggi, mempunyai dedikasi yang tinggi pada profesi, dan sikap mental yang jujur.
- (6) DRM berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menyusun tata kerja DRM untuk disahkan oleh rapat Dewan Pengurus;
 - b. menyusun rencana kerja tahunan DRM untuk disahkan oleh rapat Dewan Pengurus;
 - c. melakukan reviu ketaatan Anggota atas pelaksanaan Kode Etik dan/atau SPAP yang ditetapkan oleh Asosiasi dan menentukan tindaklanjutnya;
 - d. menyampaikan hasil reviu mutu kepada Anggota yang direviu dan memberikan rekomendasi perbaikan atas kepatuhan pelaksanaan Kode Etik dan SPAP;
 - e. mengumumkan hasil reviu mutu kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Asosiasi;
 - f. melakukan sosialisasi tugas, wewenang dan tanggung jawab DRM kepada Anggota dan masyarakat;



- g. melakukan kerjasama dengan regulator profesi atau pihak lain yang kompeten dalam pelaksanaan tugas dan wewenang;
 - h. memberikan rekomendasi berdasarkan hasil reuiu mutu kepada Komite Disiplin dan Investigasi untuk dilakukan tindakan selanjutnya;
 - i. melakukan wewenang dan tanggung jawab lain yang dipandang tepat oleh Dewan Pengurus.
- (7) Hal-hal yang belum diatur di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.

Bagian Kesepuluh
Komite Disiplin dan Investigasi
Pasal 56

- (1) Komite Disiplin dan Investigasi merupakan komite yang memiliki fungsi melakukan pendisiplinan terhadap pemenuhan kewajiban keanggotaan sebagai Anggota, menangani pengaduan dan melakukan investigasi terhadap pelanggaran Kode Etik dan SPAP, serta mengenakan sanksi keanggotaan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Ketua dan anggota Komite Disiplin dan Investigasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus.
- (3) Jumlah anggota Komite Disiplin dan Investigasi harus ganjil, minimum berjumlah 5 (lima) orang, dan diantaranya lebih dari 40% adalah CPA Pemegang Izin Akuntan Publik.
- (4) Ketua dan/atau anggota Komite Disiplin dan Investigasi dapat berasal dari selain Anggota.
- (5) Ketua dan anggota Komite Disiplin dan Investigasi harus memiliki kompetensi dan reputasi profesional yang tinggi, mempunyai dedikasi yang tinggi pada profesi, dan sikap mental yang jujur.
- (6) Komite Disiplin dan Investigasi berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menyusun tata kerja Komite Disiplin dan Investigasi untuk disahkan oleh rapat Dewan Pengurus;
 - b. menyusun rencana kerja tahunan Komite Disiplin dan Investigasi untuk disahkan oleh rapat Dewan Pengurus;
 - c. memberikan sanksi atau rekomendasi kepada Anggota atas pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Asosiasi termasuk Kode Etik dan SPAP;
 - d. menangani pengaduan terhadap Anggota yang diterima Asosiasi.



- e. melakukan wewenang dan tanggung jawab lain yang dipandang tepat oleh Dewan Pengurus.
- (7) Hal-hal yang belum diatur di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.

Bagian Kesebelas
Komite Perpajakan
Pasal 57

- (1) Komite Perpajakan merupakan komite yang memiliki fungsi melakukan analisis, kajian, evaluasi, menyusun rekomendasi, memberikan masukan dan saran kepada pemerintah atau pihak-pihak lainnya terkait dengan aspek perpajakan, serta menyusun terbitan atau panduan-panduan yang menyangkut perpajakan.
- (2) Ketua dan anggota Komite Perpajakan diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus.
- (3) Jumlah anggota Komite Perpajakan harus ganjil, minimum berjumlah 5 (lima) orang, dan diantaranya lebih dari 40% adalah CPA Pemegang Izin Akuntan Publik.
- (4) Ketua dan/atau anggota Komite Perpajakan dapat berasal dari selain Anggota.
- (5) Ketua dan anggota Komite Perpajakan harus memiliki kompetensi dan reputasi profesional yang tinggi, mempunyai dedikasi yang tinggi pada profesi, dan sikap mental yang jujur.
- (6) Komite Perpajakan berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menyusun tata kerja Komite Perpajakan untuk disahkan oleh rapat Dewan Pengurus;
 - b. menyusun rencana kerja tahunan Komite Perpajakan untuk disahkan oleh rapat Dewan Pengurus;
 - c. menyusun dan menetapkan panduan penerapan SPAP yang secara khusus terkait dengan aspek perpajakan;
 - d. menetapkan panduan-panduan lain yang dipandang perlu dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas Anggota terkait dengan perpajakan;
 - e. merumuskan topik-topik terkait dengan perpajakan yang digunakan oleh komite lain untuk mengadakan pelatihan, seminar, penerbitan, asistensi, atau kegiatan-kegiatan lain terkait dengan perpajakan dalam rangka peningkatan kualitas praktik Anggota;
 - f. merumuskan kompetensi teknis dalam bidang perpajakan yang harus dimiliki oleh Anggota yang dapat digunakan oleh Dewan Sertifikasi



- dalam pelaksanaan Ujian Profesi Akuntan Publik atau kegiatan sertifikasi lainnya;
- g. melakukan komunikasi dan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang relevan dengan aspek perpajakan guna mendukung peningkatan kualitas dan kapasitas Anggota;
 - h. memberikan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah atau pemangku kepentingan lainya untuk mendorong sistem perpajakan di Indonesia yang efisien dan efektif;
 - i. melakukan wewenang dan tanggung jawab lain yang dipandang tepat oleh Dewan Pengurus.
- (7) Hal-hal yang belum diatur di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.

Bagian Keduabelas
Komite Jasa Investigasi
Pasal 58

- (1) Komite Jasa Investigasi merupakan komite yang memiliki fungsi melakukan analisis, kajian, evaluasi, menyusun rekomendasi, memberikan masukan terkait dengan aspek investigasi, serta menyusun terbitan atau panduan-panduan yang menyangkut jasa investigasi.
- (2) Ketua dan anggota Komite Jasa Investigasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus.
- (3) Jumlah anggota Komite Jasa Investigasi harus ganjil, minimum berjumlah 5 (lima) orang, dan diantaranya lebih dari 40% adalah CPA Pemegang Izin Akuntan Publik.
- (4) Ketua dan/atau anggota Komite Jasa Investigasi dapat berasal dari selain Anggota.
- (5) Ketua dan anggota Komite Jasa Investigasi harus memiliki kompetensi dan reputasi profesional yang tinggi, mempunyai dedikasi yang tinggi pada profesi, dan sikap mental yang jujur.
- (6) Komite Jasa Investigasi berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menyusun tata kerja Komite Jasa Investigasi untuk disahkan oleh rapat Dewan Pengurus;
 - b. menyusun rencana kerja tahunan Komite Jasa Investigasi untuk disahkan oleh rapat Dewan Pengurus;
 - c. menyusun dan menetapkan panduan investigasi;



- d. melakukan wewenang dan tanggung jawab lain yang dipandang tepat oleh Dewan Pengurus.
- (7) Hal-hal yang belum diatur di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.

Bagian Ketigabelas
Komite *Small and Medium Sized Practices*
Pasal 59

- (1) Komite *Small and Medium Sized Practices* yang selanjutnya disingkat "Komite SMPs" merupakan komite yang memiliki fungsi melakukan analisis, kajian, evaluasi, menyusun rekomendasi, memberikan masukan terkait dengan *small and medium sized practices*, serta menyusun terbitan atau panduan-panduan yang menyangkut *small and medium sized practices*.
- (2) Ketua dan anggota Komite SMPs diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus.
- (3) Jumlah anggota Komite SMPs harus ganjil, minimum berjumlah 5 (lima) orang, dan diantaranya lebih dari 40% adalah CPA Pemegang Izin Akuntan Publik.
- (4) Ketua dan/atau anggota Komite SMPs dapat berasal dari selain Anggota.
- (5) Ketua dan anggota Komite SMPs harus memiliki kompetensi dan reputasi profesional yang tinggi, mempunyai dedikasi yang tinggi pada profesi, dan sikap mental yang jujur.
- (6) Komite SMPs berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menyusun tata kerja Komite SMPs untuk disahkan oleh rapat Dewan Pengurus;
 - b. menyusun rencana kerja tahunan Komite SMPs untuk disahkan oleh rapat Dewan Pengurus;
 - c. menyusun dan menetapkan panduan *small and medium sized practices*;
 - d. melakukan wewenang dan tanggung jawab lain yang dipandang tepat oleh Dewan Pengurus.
- (7) Hal-hal yang belum diatur di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.



Bagian Keempatbelas
Komite/Dewan Lainnya
Pasal 60

- (1) Dewan Pengurus dapat membentuk komite atau dewan lainnya jika diperlukan.
- (2) Komite atau dewan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan dalam rapat Dewan Pengurus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pembentukan Perangkat Kepengurusan lainnya diatur dalam Peraturan Asosiasi.

Bagian Kelimabelas
Forum
Pasal 61

- (1) Dewan Pengurus membentuk forum sesuai kebutuhan.
- (2) Forum bertugas meningkatkan kapasitas dan profesionalitas anggota sesuai dengan fokus dan mitra kerjanya.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan dalam rapat Dewan Pengurus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pembentukan, tugas, dan susunan organisasi forum diatur dalam Peraturan Asosiasi.

Bagian Keenambelas
Koordinator Wilayah
Pasal 62

- (1) Dewan Pengurus membentuk Koordinator Wilayah pada satu provinsi atau gabungan provinsi.
- (2) Koordinator Wilayah bertugas mengoordinasikan dan penyelenggaraan tugas Asosiasi di daerah.
- (3) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan dalam rapat Dewan Pengurus.
- (4) Ketua Koordinator Wilayah dipilih oleh anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik di masing-masing wilayah tersebut dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus.
- (5) Ketentuan tentang Koordinator Wilayah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.



Bagian Ketujuhbelas
Rapat-Rapat Perangkat Kepengurusan
Pasal 63

- (1) Setiap komite, dewan, forum, atau koordinator wilayah menyelenggarakan rapat-rapat untuk pengambilan keputusan sesuai kewenangannya masing-masing.
- (2) Setiap anggota komite, dewan, forum, atau koordinator wilayah mempunyai hak suara yang sama.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (4) Apabila terjadi perbedaan pendapat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (5) *Proxy* satu anggota dapat diberikan kepada anggota komite/dewan, maksimal 30% dari jumlah anggota, satu anggota hanya dapat menerima satu *proxy*, yang dapat digunakan untuk penentuan kuorum atau pengambilan keputusan.
- (6) Rapat kuorum jika dihadiri lebih dari 50% dari jumlah anggota komite/dewan.
- (7) Pengambilan keputusan rapat komite/dewan dapat dilakukan secara sirkuler.

Bagian Kedelapanbelas
Rapat Kerja Tahunan
Pasal 64

- (1) Dewan Pengurus setiap tahun sekali mengadakan rapat kerja tahunan untuk membahas rencana kerja tahunan dan/atau penyampaian laporan pertanggung jawaban komite, dewan, forum, atau koordinator wilayah kepada Dewan Pengurus.
- (2) Rapat kerja tahunan dapat digabungkan dengan rapat Dewan Pengurus untuk melakukan pengambilan keputusan berdasarkan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga ini.

Tata Kelola
Pasal 65

- (1) Masa jabatan anggota komite, dewan, forum, atau koordinator wilayah adalah empat tahun sejak ditetapkan oleh Dewan Pengurus.
- (2) Dewan Pengurus dapat menentukan masa jabatan anggota komite, dewan, forum, atau koordinator wilayah kurang dari empat tahun untuk setiap anggota dengan pertimbangan tertentu.



- (3) Anggota Dewan Pengurus dapat merangkap jabatan sebagai anggota pada satu atau lebih komite, dewan, atau forum, dalam rangka meningkatkan sinergi dan harmonisasi pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab antara Dewan Pengurus dengan komite, dewan, atau forum, namun dengan tetap menjaga kemandirian dan obyektivitas pengambilan keputusan pada masing-masing jabatan tersebut.
- (4) Dalam hal anggota komite, dewan, atau forum juga merupakan anggota Dewan Pengurus, maka masa jabatan dalam komite, dewan, atau forum mengikuti masa jabatan dalam Dewan Pengurus.
- (5) Dewan Sertifikasi, DSPAP, Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi, DRM, Komite Etika Profesi, Komite Disiplin dan Investigasi harus bersifat tetap dan berkesinambungan, berakhirnya masa jabatan anggota komite, dewan tersebut dapat dilakukan secara bergantian sehingga tidak terdapat kekosongan jabatan secara bersamaan.

Pasal 66

- (1) Setiap anggota perangkat kepengurusan harus mengedepankan itikad baik dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Setiap anggota perangkat kepengurusan harus menjaga etika profesi, mengedepankan kepentingan Asosiasi dan Anggota dalam rangka melindungi kepentingan publik, menjaga nama baik, perilaku profesional dan bebas dari benturan kepentingan.

BAB IX

DIREKTUR EKSEKUTIF DAN MANAJEMEN EKSEKUTIF

Pasal 67

- (1) Dalam menjalankan kegiatan Asosiasi, Dewan Pengurus dibantu oleh Manajemen Eksekutif.
- (2) Manajemen Eksekutif adalah kelengkapan Asosiasi yang bersifat permanen yang melaksanakan fungsi administratif dan operasional Asosiasi secara menyeluruh dalam rangka mencapai tujuan Asosiasi.
- (3) Manajemen Eksekutif dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dan satu atau beberapa Direktur yang membidangi unit kerja tertentu.



- (4) Direktur Eksekutif dan Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus.
- (5) Direktur Eksekutif berwenang untuk mengangkat pegawai Manajemen Eksekutif sesuai formasi dan kebutuhan yang disetujui oleh Dewan Pengurus.
- (6) Direktur Eksekutif bertugas memimpin manajemen penuh waktu sekretariat Asosiasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional Asosiasi, serta bertugas mengelola *database* keanggotaan dan menerbitkan Daftar Anggota.
- (7) Direktur Eksekutif dan Direktur lainnya bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus.
- (8) Ketentuan mengenai:
 - a. struktur organisasi dan peraturan kepegawaian dalam Manajemen Eksekutif;
 - b. masa jabatan Direktur Eksekutif beserta Direktur lainnya;
 - c. lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab Direktur Eksekutif dan Direktur lainnya;
 - d. hubungan kerja antara Manajemen Eksekutif dengan komite, dewan, forum, atau koordinator wilayah;diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.

BAB X
PERANGKAT PRAKTIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK
Bagian Kesatu
Kode Etik dan Standar Profesional Akuntan Publik
Pasal 68

- (1) Asosiasi menetapkan Kode Etik dan SPAP yang berkualitas untuk mempertahankan kepercayaan publik dan menjadi standar bagi Anggota dalam menjalankan profesinya.
- (2) Kode Etik disusun oleh Komite Etika Profesi, serta ditetapkan dalam rapat Dewan Pengurus.
- (3) SPAP disusun oleh DSPAP, serta ditetapkan dalam rapat Dewan Pengurus.
- (4) Kode Etik dan SPAP wajib dipatuhi dan mengikat seluruh Anggota, Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas.
- (5) Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan Kode Etik dan SPAP diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.



Pasal 69

- (1) SPAP terdiri atas:
 - a. standar yang mengacu kepada standar profesi yang berlaku secara global yang diterbitkan oleh *International Federation of Accountants*, dan
 - b. standar untuk memenuhi kebutuhan lokal yang tidak terdapat dalam standar sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan inteprestasi akibat penggunaan dua bahasa tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka acuan utama yang digunakan adalah Bahasa Inggris atau berdasarkan keputusan DSPAP sesuai fungsinya.
- (4) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain namun tidak terbatas pada standar untuk perikatan jasa investigasi dan perikatan jasa perpajakan.
- (5) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan dalam Bahasa Indonesia.

Bagian Kedua

Certified Public Accountant of Indonesia

Pasal 70

- (1) Asosiasi menerbitkan sertifikat kepada Anggota yang memenuhi syarat sebagai *Certified Public Accountant of Indonesia* (CPA), dan Anggota tersebut berhak menyandang sebutan CPA.
- (2) Syarat-syarat bagi Anggota untuk menyandang sebutan CPA adalah:
 - a. lulus Ujian Profesi Akuntan Publik yang diselenggarakan oleh Asosiasi;
 - b. menjadi Anggota Asosiasi;
 - c. memenuhi kewajiban sebagai Anggota, termasuk kewajiban iuran tahunan dan pemenuhan SKP; dan
 - d. memiliki pengalaman kerja dalam bidang *auditing*, akuntansi atau keuangan lainnya yang relevan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- (3) Sertifikat dan sebutan CPA dapat ditanggihkan atau dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan ayat (2) huruf b dan/atau ayat (2) huruf c yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Asosiasi.



- (4) Perorangan pemegang izin Akuntan Publik dapat memperoleh sebutan CPA melalui jalur *professional recognition program* yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.
- (5) CPA merupakan surat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Bagian Ketiga
Standar Kompetensi Profesi Akuntan Publik
Pasal 71

- (1) Dewan Pengurus menetapkan Standar Pendidikan Profesi Akuntan Publik sebagai:
 - a. ukuran kompetensi Anggota;
 - b. acuan dalam Ujian Profesi Akuntan Publik atau sertifikasi lainnya yang relevan, dan pendidikan profesional berkelanjutan; dan
 - c. acuan dalam melakukan akreditasi perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Profesi Akuntan Publik.
- (2) Standar Kompetensi Profesi Akuntan Publik mengacu pada *International Education Standards* yang diterbitkan oleh *International Federation of Accountants* dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai Standar Pendidikan Profesi Akuntan Publik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.

Ujian Profesi Akuntan Publik
Pasal 72

- (1) Dewan Sertifikasi menyelenggarakan Ujian Profesi Akuntan Publik dan sertifikasi lainnya berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Asosiasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ujian Profesi Akuntan Publik diselenggarakan dalam rangka untuk mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian profesional yang dilandasi oleh komitmen etika yang tinggi dan perilaku profesional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia profesional pada profesi Akuntan Publik.
- (3) Ujian Profesi Akuntan Publik meliputi:
 - a. ujian tingkat dasar; dan

- b. ujian tingkat profesional.
- (4) Peserta Ujian Profesi Akuntan Publik adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dari perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ujian Profesi Akuntan Publik menggunakan Bahasa Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Ujian Profesi Akuntan Publik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.

Pasal 73

- (1) Untuk mendapatkan izin Akuntan Publik, Anggota CPA harus mendapatkan sertifikat praktik pengalaman bidang audit dan asurans yang diterbitkan oleh Dewan Sertifikasi.
- (2) Untuk mendapatkan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CPA harus:
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. menempuh penilaian kompetensi untuk berperan sebagai Akuntan Publik yang dapat memberikan jasa asurans atau jasa lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. memiliki pengalaman praktik sebagai anggota tim perikatan untuk melaksanakan jasa audit atau asurans pada suatu kantor akuntan publik yang disetujui oleh Dewan Sertifikasi.
- (3) Ketentuan penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.

Bagian Keempat

Reviu Mutu

Pasal 74

- (1) Reviu mutu bertujuan untuk memastikan Anggota yang berpraktik untuk mematuhi Kode Etik dan SPAP serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Asosiasi yang berlaku.
- (2) Kegiatan reviu mutu dilakukan dengan mengedepankan prinsip pembinaan dan perbaikan praktik Anggota dalam memberikan jasa profesinya.
- (3) Anggota wajib mematuhi kegiatan reviu mutu yang diselenggarakan oleh Asosiasi terhadap Akuntan Publik dan pengelolaan Kantor Akuntan Publiknya.
- (4) Kegiatan reviu mutu dilaksanakan oleh DRM.



- (5) Akuntan Publik yang mengikuti kegiatan reviu mutu membayar kontribusi yang ditentukan Dewan Pengurus.
- (6) Ketentuan dan mekanisme kegiatan reviu mutu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.

Bagian Kelima
Praktik Akuntan Publik
Pasal 75

- (1) Pemberian jasa profesi Akuntan Publik dilakukan oleh CPA Pemegang Izin Akuntan Publik dengan mengutamakan perlindungan kepentingan publik melalui sikap independen, integritas, obyektivitas, berperilaku profesional, berkelanjutan, menjaga informasi yang diperoleh, bersikap cermat dan kehati-hatian profesional.
- (2) Hanya CPA Pemegang Izin Akuntan Publik yang dapat berpraktik memberikan jasa sebagai Akuntan Publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) CPA Pemegang Izin Akuntan Publik harus mendirikan atau bergabung dalam suatu Kantor Akuntan Publik dan wajib untuk mematuhi Kode Etik, SPAP, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Asosiasi lainnya.
- (4) Kantor Akuntan Publik hanya dapat dipimpin dan dikendalikan oleh CPA Pemegang Izin Akuntan Publik.
- (5) Pemimpin Kantor Akuntan Publik harus mendorong dan memfasilitasi Anggota dan seluruh staf profesional yang tergabung didalamnya untuk melaksanakan pemberian jasa sesuai dengan standar pengendalian mutu, Kode Etik, dan SPAP.
- (6) Ketentuan mengenai praktik Akuntan Publik, termasuk pengelolaan Kantor Akuntan Publik dan hubungannya dengan Asosiasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Keenam
Pengelolaan Kantor Akuntan Publik
Pasal 76

- (1) Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik dalam mengelola Kantor Akuntan Publik, bertanggung jawab secara langsung untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. mendesain dan melaksanakan sistem pengendalian mutu dalam setiap pemberian jasa berdasarkan ketentuan Asosiasi yang berlaku;
 - b. menerima dan melanjutkan hubungan perikatan dengan klien, termasuk



- dalam hal ini adalah menandatangani perjanjian atau perikatan atau penawaran pemberian jasa kepada klien;
- c. merekrut dan melakukan program pengembangan kepada staf profesional;
 - d. melaksanakan perikatan, mengawasi pekerjaan asisten atau staf profesional, menerbitkan laporan perikatan, dan menerima pembayaran secara langsung dari klien atas jasa yang diberikan;
 - e. memiliki dan menerapkan ketentuan kebijakan *fee* yang memperhitungkan: [1] waktu (*man-hour*) yang dipengaruhi oleh komposisi Tim dan kompleksitas perikatan; [2] risiko; [3] biaya *overhead*, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.
- (2) Anggota selain CPA Pemegang Izin Akuntan Publik dilarang untuk:
- a. mengelola Kantor Akuntan Publik, kecuali dalam kapasitasnya untuk menjalankan kewenangan yang diperintahkan oleh Akuntan Publik yang diatur dalam ketentuan internal Kantor Akuntan Publik;
 - b. melakukan tindakan yang dapat dianggap oleh masyarakat seolah-olah sebagai Akuntan Publik.
- (3) Pemimpin Kantor Akuntan Publik dan Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik dilarang membiarkan Kantor Akuntan Publiknya dikelola dan dikendalikan oleh yang bukan pemegang izin Akuntan Publik.

Bagian Ketujuh
Informasi Kantor Akuntan Publik
Pasal 77

- (1) Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik yang bertindak sebagai pemimpin rekan/pemimpin Kantor Akuntan Publik menyampaikan informasi terkait usaha Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Pengurus, yaitu:
- a. izin usaha Kantor Akuntan Publik;
 - b. nama Kantor Akuntan Publik;
 - c. Rekan yang tergabung dalam kantor tersebut;
 - d. jumlah staf;
 - e. menyampaikan laporan kegiatan tahunan atas jasa asurans yang meliputi nomor laporan, dan tahun buku;
 - f. serta data lain yang relevan.
- (2) Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan Kantor Akuntan Publiknya secara berkala berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Asosiasi.



Bagian Kedelapan
Perlindungan Kepentingan Publik
Pasal 78

- (1) Dalam rangka untuk melindungi kepentingan publik dan mempertimbangkan keberlanjutan dalam pemberian jasa maka:
 - a. bagi Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik yang mendirikan Kantor Akuntan Publik perseorangan maka harus membuat perjanjian kerjasama dengan Kantor Akuntan Publik lainnya yang memuat klausul tentang keberlangsungan pemberian jasa dalam hal Anggota tersebut meninggal dunia atau ketidakmampuan untuk melanjutkan perikatan dengan klien;
 - b. bagi Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik yang bergabung dalam suatu Kantor Akuntan Publik persekutuan, firma atau bentuk lainnya yang didalamnya tergabung lebih dari satu Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik sebagai rekan atau jabatan yang setara, maka:
 - i. perikatan dan jasa yang dilakukan kepada klien diberikan untuk dan atas nama Kantor Akuntan Publik tersebut;
 - ii. Kantor Akuntan Publik melimpahkan pelaksanaan perikatan dan pemberian jasa kepada salah satu Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik yang tergabung sebagai rekan atau jabatan yang setara;
 - iii. setelah perikatan dilaksanakan dan laporan pemberian jasa diterbitkan maka Akuntan Publik menyerahkan kembali kepada Kantor Akuntan Publik pelaksanaan perikatan dan pemberian jasa tersebut, namun demikian Akuntan Publik tetap bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - iv. dalam hal Akuntan Publik penandatanganan laporan tidak lagi menjadi rekan pada Kantor Akuntan Publik, maka kertas kerja perikatan dan laporan tetap menjadi tanggung jawab Kantor Akuntan Publik asal dengan membuat perjanjian antara Kantor Akuntan Publik dengan Akuntan Publik yang bersangkutan terkait kertas kerja dan laporan yang diterbitkan, perjanjian dimaksud setidaknya mengatur tentang tanggung jawab penyimpanan, hak akses terhadap kertas kerja, dan tanggung jawab pasca penerbitan laporan.



- (2) Dalam hal Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik yang berpraktik dalam Kantor Akuntan Publik yang akan dibubarkan atau tidak memberikan jasa profesi sehingga izin usaha Kantor Akuntan Publik akan dicabut maka Anggota tersebut berkewajiban untuk menyerahkan tanggung jawab profesi kepada Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik lainnya berdasarkan perjanjian kerjasama yang dibuat.
- (3) Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik yang akan menutup Kantor Akuntan Publik harus membuat kesepakatan penanganan tanggung jawab profesional pasca penerbitan laporan kepada Kantor Akuntan Publik lainnya.

BAB XI

PENGADUAN, INVESTIGASI DAN DISIPLIN

Pasal 79

- (1) Penanganan pengaduan terhadap Anggota dilakukan Asosiasi dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada publik dan Anggota dari praktik-praktik yang merugikan publik maupun Anggota dalam rangka menjaga kepercayaan publik terhadap profesi Akuntan Publik.
- (2) Penanganan pengaduan harus dilakukan berdasarkan prinsip *fairness*, transparan dan bertanggung jawab dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah sehingga memberikan rasa keadilan bagi Anggota dan publik.
- (3) Setiap pihak yang terkait dengan penanganan pengaduan harus menjaga aspek kerahasiaan dalam rangka melindungi profesi Akuntan Publik dan pengguna.
- (4) Pengaduan terhadap Anggota yang diterima oleh Asosiasi ditindaklanjuti dan ditangani oleh Komite Disiplin dan Investigasi.
- (5) Komite Disiplin dan Investigasi berwenang untuk melakukan tindakan yang dianggap tepat dalam rangka menindaklanjuti dan menangani pengaduan, termasuk pengenaan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Anggota yang tidak puas atas putusan dari Komite Disiplin dan Investigasi dapat mengajukan keberatan kepada Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan Asosiasi yang berlaku.
- (7) Mekanisme dan tata cara penanganan pengaduan dan pengenaan sanksi serta aspek kerahasiaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.



BAB XII

LARANGAN DAN SANKSI KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 80

- (1) CPA Pemegang Izin Akuntan Publik sebagai Anggota dilarang membiarkan Kantor Akuntan Publik dikelola dan dikendalikan oleh bukan CPA Pemegang Izin Akuntan Publik.
- (2) Anggota yang bukan CPA Pemegang Izin Akuntan Publik dilarang mengendalikan Kantor Akuntan Publik.
- (3) CPA Pemegang Izin Akuntan Publik sebagai Anggota dilarang menerima penugasan dan menandatangani laporan pemberian jasa, termasuk jasa asurans, yang perikatannya tidak dikelola atau dikendalikan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan dalam profesi Akuntan Publik diatur dalam Peraturan Asosiasi.

Bagian Kedua

Sanksi Keanggotaan

Pasal 81

- (1) Anggota yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, tidak mematuhi kewajiban, dan/atau ketentuan lainnya dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, SPAP, SPPAP dan/atau Peraturan Asosiasi dikenakan sanksi keanggotaan yang ditetapkan oleh Komite Disiplin dan Investigasi.
- (2) Sanksi keanggotaan berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. rekomendasi pencabutan sertifikat CPA sekaligus penurunan status keanggotaan;
 - c. pembekuan status keanggotaan;
 - d. pemberhentian sebagai Anggota; atau
 - e. jenis sanksi lain yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Dewan Sertifikasi untuk dilakukan tindak lanjut pencabutan CPA.

Pasal 82

- (1) Proses pengenaan sanksi kepada Anggota dilakukan berdasarkan prinsip *fairness*, transparan dan bertanggung jawab.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan berat ringannya kesalahan Anggota dan tidak harus ditetapkan secara berurutan.
- (3) Sanksi Peringatan Tertulis dikenakan terhadap pelanggaran ringan. Apabila Sanksi Peringatan Tertulis telah dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka atas pelanggaran berikutnya dikenakan Sanksi Pembekuan sebagai Anggota.
- (4) Sanksi Pembekuan sebagai Anggota dikenakan terhadap pelanggaran berat. Sanksi Pembekuan sebagai Anggota dikenakan paling lama 2 (dua) tahun dan paling banyak 2 (dua) kali.
- (5) Anggota yang mendapat Sanksi Pembekuan sebagai Anggota akan kehilangan seluruh haknya sebagai Anggota selama masa pembekuan, namun seluruh kewajibannya sebagai Anggota tetap berlaku.
- (6) Sanksi Pemberhentian sebagai Anggota dikenakan terhadap pelanggaran sangat berat, termasuk pelanggaran terhadap Pakta Integritas.
- (7) Sanksi Peringatan Tertulis sebagai Anggota dapat disertai pengenaan kewajiban bagi Anggota yang bersangkutan untuk:
 - a. mengikuti tambahan PPL dengan jumlah SKP tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memperbaiki sistem pengendalian mutu termasuk kualitas kerja dan direviu oleh tim yang dibentuk oleh Dewan Pengurus; dan/atau
 - c. tidak memberikan pelayanan/pemberian jasa untuk suatu bidang jasa tertentu atau pada sektor industri tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- (8) Sanksi Pembekuan sebagai Anggota dapat disertai pengenaan kewajiban bagi Anggota yang bersangkutan untuk:
 - a. mengikuti tambahan PPL dengan jumlah SKP tertentu dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - b. memperbaiki sistem pengendalian mutu termasuk kualitas kerja dan direviu oleh tim yang dibentuk oleh Dewan Pengurus.
- (9) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Anggota yang bersangkutan, otoritas terkait, dan dapat diberitahukan kepada pengadu.
- (10) Penetapan putusan Sanksi dilakukan oleh Komite Disiplin dan Investigasi.
- (11) Tata cara pengenaan Sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.



Bagian Ketiga
Keberatan
Pasal 83

- (1) Anggota yang tidak setuju atas keputusan sanksi yang ditetapkan oleh Komite Disiplin dan Investigasi dapat mengajukan keberatan kepada Dewan Pengawas, yang tata caranya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.
- (2) Dewan Pengawas berwenang untuk menangani dan memutuskan keberatan yang diajukan Anggota, dan keputusan Dewan Pengawas bersifat final dan mengikat.
- (3) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Anggota melalui Dewan Pengurus.

Publikasi
Pasal 84

Anggota yang dikenakan sanksi pencabutan sertifikat CPA, pembekuan, penurunan status keanggotaan, dan pemberhentian sebagai Anggota harus diumumkan kepada masyarakat melalui website Asosiasi berdasarkan keputusan Dewan Pengurus.

BAB XIII
JENIS DAN HIERARKI PRODUK HUKUM ASOSIASI

Bagian Kesatu
Jenis Produk Hukum
Pasal 85

Jenis produk hukum Asosiasi meliputi:

- a. Peraturan; dan
- b. Keputusan.

Bagian Kedua
Peraturan
Pasal 86

- (1) Peraturan adalah ketentuan tertulis yang dibuat oleh organ Asosiasi yang berwenang di lingkungan Asosiasi yang bersifat mengatur.

- (2) Jenis dan hierarki peraturan adalah sebagai berikut:
- a. Anggaran Dasar;
 - b. Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Peraturan Asosiasi;
 - d. Peraturan Dewan Pengurus.

Bagian Ketiga
Anggaran Dasar
Pasal 87

- (1) Anggaran Dasar ditetapkan dan disahkan oleh Rapat Umum Anggota atau Rapat Umum Anggota Luar Biasa dan diajukan kepada Menteri yang tugasnya di bidang hukum untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Anggaran Dasar memuat ketentuan-ketentuan dasar organisasi yang meliputi asas dan dasar pembentukan, tujuan, keanggotaan, dan susunan organisasi serta materi muatan lainnya yang disepakati dalam Rapat Umum Anggota atau Rapat Umum Anggota Luar Biasa.
- (3) Anggaran Dasar tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Anggaran Rumah Tangga
Pasal 88

- (1) Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dan disahkan oleh Rapat Umum Anggota atau Rapat Umum Anggota Luar Biasa.
- (2) Anggaran Rumah Tangga mengatur semua hal yang diperlukan untuk menjalankan lebih lanjut ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
- (3) Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Peraturan Asosiasi
Pasal 89

- (1) Peraturan Asosiasi ditetapkan dan disetujui dalam Rapat Dewan Pengurus dan harus dilakukan sosialisasi ke anggota Asosiasi sebelum ditetapkan.



- (2) Materi muatan Peraturan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengaturan mekanisme dan perihal lebih teknis terkait organisasi, termasuk rencana strategis, dan profesi Akuntan Publik.
- (3) Ketentuan operasional Asosiasi yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus yang bersifat mengikat dan wajib dipenuhi oleh seluruh Anggota diatur dalam Peraturan Asosiasi.
- (4) Dewan Pengurus wajib mensosialisasikan Peraturan Asosiasi kepada seluruh Anggota.
- (5) Peraturan Asosiasi tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Rapat Dewan Pengurus menetapkan usulan Peraturan Asosiasi menjadi Rancangan Sementara Peraturan Asosiasi, untuk kemudian disampaikan kepada Anggota melalui surat, email, atau media lain yang dianggap tepat oleh Dewan Pengurus untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari Anggota.
- (2) Masa tanggapan dan masukan dari Anggota tersebut adalah minimal 1 (satu) bulan sejak ditetapkan sebagai Rancangan Sementara Peraturan Asosiasi.

Bagian Keenam Peraturan Dewan Pengurus

Pasal 91

- (1) Peraturan Dewan Pengurus ditetapkan dalam rapat Dewan Pengurus dan berlaku hanya untuk internal Dewan Pengurus.
- (2) Materi muatan Peraturan Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengaturan lebih lanjut tata kelola pelaksanaan tugas Dewan Pengurus.
- (3) Peraturan Dewan Pengurus tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Asosiasi, dan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketujuh
Keputusan
Pasal 92

- (1) Keputusan adalah ketentuan tertulis yang dibuat Dewan Pengurus yang berwenang di lingkungan Asosiasi.
- (2) Keputusan Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat menetapkan.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pembentukan
Pasal 93

Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.

BAB XIV
KEKAYAAN DAN PENDANAAN KEGIATAN ASOSIASI

Pasal 94

- (1) Kekayaan dan pendanaan kegiatan Asosiasi diperoleh dari:
 - a. uang pendaftaran;
 - b. uang iuran tahunan;
 - c. kontribusi dari Anggota dan/atau Kantor Akuntan Publik terkait jasa audit umum dan/atau jasa lainnya yang diberikan; dan
 - d. sumbangan, hibah, serta penerimaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Iuran tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b untuk periode 1 (satu) tahun dari Januari sampai dengan Desember, dibayar oleh Anggota paling lambat tanggal 30 Juni tahun berjalan.
- (3) Besaran kontribusi dari Anggota dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (4) Besarnya uang pendaftaran, uang iuran tahunan, kontribusi dari Anggota dan/atau Kantor Akuntan Publik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.
- (5) Anggota Kehormatan tidak dikenakan uang pendaftaran dan/atau uang iuran tahunan.



- (6) Tata cara pengelolaan keuangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.

Pasal 95

- (1) Apabila Anggota tidak melunasi iuran tahunan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 94 ayat (2) sampai dengan akhir tahun berjalan, maka Anggota dikenakan sanksi keanggotaan berupa pemberhentian fasilitas keanggotaan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.
- (2) Dalam hal Anggota tidak melunasi iuran tahunan dalam kurun waktu hingga lebih dari 2 (dua) tahun maka dikenakan sanksi:
 - a. penurunan status keanggotaan;
 - b. pencabutan sertifikat CPA;
 - c. pembekuan sebagai Anggota; atau
 - d. pemberhentian sebagai Anggota.
- (3) Dalam hal terdapat tunggakan iuran tahunan, maka kartu anggota diterbitkan setelah tunggakan iuran tahunan dibayarkan hingga tahun berjalan.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam *website* Asosiasi.
- (5) Penghapusan nama Anggota yang dikenakan sanksi dari *website* Asosiasi apabila tunggakan iuran tahunan telah diselesaikan atau berdasarkan keputusan Dewan Pengurus.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Komite Disiplin dan Investigasi.

Pasal 96

- (1) Tunggakan iuran tahunan dari Anggota dapat dihapuskan berdasarkan keputusan Dewan Pengurus.
- (2) Ketentuan penghapusan tunggakan iuran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.



BAB XV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN/ATAU
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 97

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga dilakukan berdasarkan ketentuan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Dewan Pengurus menyampaikan dan melakukan sosialisasi rancangan perubahan kepada Anggota yang dimulai paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum diselenggarakannya pemungutan suara melalui Referendum.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara antara lain melalui tatap muka, email, surat, atau sarana lainnya untuk mendapatkan tanggapan Anggota.
- (4) Dalam menyusun Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga, Dewan Pengurus berwenang untuk membentuk suatu tim perumus atau perangkat lainnya yang berfungsi membantu Dewan Pengurus dalam menyiapkan rancangan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga serta keperluannya terkait dengan perubahan tersebut.
- (5) Dalam melakukan sosialisasi, Dewan Pengurus mengelola tanggapan atau masukan Anggota Asosiasi dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, kesetaraan dan akomodatif.
- (6) Dewan Pengurus berwenang untuk merespon, menerima atau menolak tanggapan dari Anggota Asosiasi untuk mendapatkan suatu rumusan rancangan perubahan yang tepat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan profesi.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

Pada saat ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga ini:

- a. Pengurus dan Pengawas tetap menjalankan tugas dan kewenangan serta tanggung jawabnya sampai dengan masa jabatannya berakhir, dan masa jabatan diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya jabatan.



- b. ditetapkan perubahan nama semula Pengurus menjadi Dewan Pengurus, untuk selanjutnya menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- c. ditetapkan perubahan nama semula Pengawas menjadi Dewan Pengawas, untuk selanjutnya menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- d. Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf b berwenang untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap perangkat kepengurusan untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- e. Perangkat kepengurusan yang telah ada dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga ini dan berwenang untuk menjalankan tugas, peran, kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- f. Masa jabatan anggota perangkat kepengurusan sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat diperpanjang sampai dengan ditetapkan anggota perangkat kepengurusan yang baru oleh Dewan Pengurus.

Pasal 99

Perubahan sertifikat yang telah diterbitkan oleh Dewan Sertifikasi untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diatur dalam Peraturan Asosiasi.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 100

- (1) Pengaturan lebih lanjut Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Dewan Pengurus dalam Peraturan Asosiasi yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Dewan Pengurus wajib mensosialisasikan Anggaran Rumah Tangga kepada seluruh Anggota.
- (3) Dengan disetujuinya Anggaran Rumah Tangga ini maka Anggaran Rumah Tangga yang disahkan oleh Rapat Umum Anggota Luar Biasa pada tanggal 18 bulan Maret 2013 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.



- (4) Peraturan Asosiasi, sertifikat yang diterbitkan, keputusan, peraturan dan ketentuan lainnya yang telah ada yang ditetapkan Dewan Pengurus dan/atau perangkat kepengurusan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Umum Anggota Luar Biasa tanggal 21-04-2017 (dua puluh satu April dua ribu tujuh belas).

e e e